



# RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA (RKP DESA) TAHUN 2023



PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK  
KECAMATAN LENGKONG  
DESA PRAYUNGAN

Jalan Lurah Dosomuko No.01 Desa Prayungan

Revisi 7/22  
Rokmah

# **DOKUMEN**

## **RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA (RKP DESA) TAHUN 2023**



**PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK  
KECAMATAN LENGKONG  
DESA PRAYUNGAN**

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat-Nya sehingga kami dapat menyelesaikan Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Tahun 2023. Sebagaimana kita ketahui bahwa “Pembangunan merupakan sarana/jalan yang menjembatani masyarakat menuju masa depan yang lebih baik. Karena itu pembangunan menuntut adanya partisipasi masyarakat dengan azas dari, oleh dan untuk masyarakat”. Adanya pendekatan partisipatif dari masyarakat dengan berpedoman pada aspirasi kebutuhan dan potensi serta masalah yang ditemukan, akan menjamin pembangunan lebih terarah dan bermanfaat.

Dalam penyusunan Dokumen RKP Desa, salah satu cara yang digunakan adalah menggali gagasan, potensi dan masalah yang ada di masyarakat dengan melakukan identifikasi masalah Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, Pemberdayaan Masyarakat Desa serta Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa. RKP Desa merupakan Rencana Kerja Pemerintah Desa selama satu tahun sebagai acuan pembangunan serta pedoman dalam perencanaan pembangunan yang lebih baik.

Ucapan terima kasih disampaikan kepada semua pihak yang mendukung penyelesaian dokumen RKP Desa ini. Semoga dengan tersusunnya dokumen ini dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Tim Penyusun

## DAFTAR ISI

	Hal
Kata Pengantar.....	i
Daftar Isi.....	ii
Perdes tentang RKP Desa Tahun 2023.....	1
Lampiran Perdes tentang RKP Desa Tahun 2023.....	I-1
BAB I PENDAHULUAN.....	I-1
1.1. Latar Belakang.....	I-1
1.2. Dasar Hukum.....	I-2
1.3. Maksud dan Tujuan.....	I-3
1.4. Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Desa.....	I-3
BAB II GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN KEUANGAN DESA.....	II-1
2.1. Kebijakan Pendapatan Desa.....	II-1
2.2. Kebijakan Belanja Desa.....	II-2
2.3. Kebijakan Pembiayaan Desa.....	II-6
BAB III EVALUASI RKP DESA TAHUN 2022 DAN PERMASALAHAN PEMBANGUNAN DESA.....	III-1
3.1. Perencanaan dan Realisasi Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Tahun 2022.....	III-1
3.2. Perencanaan dan Realisasi Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa Tahun 2022.....	III-4
3.3. Perencanaan dan Realisasi Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa Tahun 2022.....	III-7
3.4. Perencanaan dan Realisasi Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa Tahun 2022.....	III-8
3.5. Perencanaan dan Realisasi Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa Tahun 2022.....	III-10
3.6. Permasalahan Pelaksanaan Pembangunan Berdasarkan RKP Desa Tahun 2022.....	III-11
BAB IV PRIORITAS PROGRAM, KEGIATAN DAN ANGGARAN.....	IV-1
4.1. Prioritas Program dan Kegiatan Skala Desa Tahun 2023.....	IV-1
4.2. Matrik RKP Desa Tahun 2023.....	IV-3
BAB V PENUTUP.....	V

PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK  
KECAMATAN LENGKONG  
DESA PRAYUNGAN

---

PERATURAN DESA PRAYUNGAN  
NOMOR 7 TAHUN 2022  
TENTANG  
RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA TAHUN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA PRAYUNGAN,

**Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa serta ketentuan Pasal 22 ayat (5) Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, maka perlu menetapkan Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2023 dengan Peraturan Desa;

**Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);  
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);  
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);  
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana

- telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
  6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6202);
  10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
  11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 tahun 2015 tentang pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 tahun 2018;
  12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 tahun 2016 tentang Kewenangan Desa;
  13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
  14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;

15. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa;
16. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa;
17. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2022 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2016 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2016 Nomor 2) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 3 Tahun 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2022 Nomor 3);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pengarusutamaan Gender (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2020 Nomor 3);
20. Peraturan Desa Prayungan Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2019-2025;

Dengan Kesepakatan Bersama  
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA PRAYUNGAN  
dan  
KEPALA DESA PRAYUNGAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG RENCANA KERJA  
PEMERINTAH DESA TAHUN 2023.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan:

1. Desa adalah Desa Prayungan.
2. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

3. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa Prayungan dibantu Perangkat Desa Prayungan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
4. Kepala Desa adalah Kepala Desa Prayungan
5. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah Badan Permusyawaratan Desa Prayungan
6. Perangkat Desa adalah Perangkat Desa Prayungan
7. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disebut dengan RPJM Desa adalah rencana kegiatan pembangunan Desa Prayungan untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
8. Rencana Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya disebut RKP Desa adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

## BAB II SISTEMATIKA RKP DESA

### Pasal 2

- (1) RKP Desa Tahun 2023 disusun dengan sistematika sebagai berikut:
  - a. BAB I : PENDAHULUAN
    - 1.1. Latar Belakang
    - 1.2. Dasar Hukum
    - 1.3. Maksud dan Tujuan
    - 1.4. Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Desa
  - b. BAB II : GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN KEUANGAN DESA
    - 2.1. Kebijakan Pendapatan Desa
    - 2.2. Kebijakan Belanja Desa
    - 2.3. Kebijakan Pembiayaan Desa
  - c. BAB III : EVALUASI RKP DESA TAHUN 2022 DAN PERMASALAHAN PEMBANGUNAN DESA
    - 3.1. Perencanaan dan Realisasi Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Tahun 2022
    - 3.2. Perencanaan dan Realisasi Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa Tahun 2022
    - 3.3. Perencanaan dan Realisasi Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa Tahun 2022

3.4. Perencanaan dan Realisasi Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa Tahun 2022

3.5. Perencanaan dan Realisasi Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa Tahun 2022

3.6. Permasalahan Pelaksanaan Pembangunan Berdasarkan RKP Desa Tahun 2022

d. BAB IV : PRIORITAS PROGRAM, KEGIATAN DAN ANGGARAN

4.1. Prioritas Program dan Kegiatan Skala Desa Tahun 2023

4.2. Matrik RKP Desa Tahun 2023

e. BAB V : PENUTUP

(2) Isi dan uraian RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

### BAB III PENUTUP

#### Pasal 3

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Prayungan.

Ditetapkan di Prayungan  
pada tanggal 23 September 2022

KEPALA DESA PRAYUNGAN,



LASIRIN

Diundangkan di Prayungan

pada tanggal 30 September 2022

KEPALA DESA PRAYUNGAN



LASIRIN

LEMBARAN DESA PRAYUNGAN TAHUN 2022 NOMOR 7

3.4. Perencanaan dan Realisasi Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa Tahun 2022

3.5. Perencanaan dan Realisasi Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa Tahun 2022

3.6. Permasalahan Pelaksanaan Pembangunan Berdasarkan RKP Desa Tahun 2022

d. BAB IV : PRIORITAS PROGRAM, KEGIATAN DAN ANGGARAN

4.1. Prioritas Program dan Kegiatan Skala Desa Tahun 2023

4.2. Matrik RKP Desa Tahun 2023

e. BAB V : PENUTUP

(2) Isi dan uraian RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

### BAB III PENUTUP

#### Pasal 3

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Prayungan.

Ditetapkan di Prayungan  
pada tanggal 23 September 2022  
KEPALA DESA PRAYUNGAN,

ttd  
LASIRIN

Diundangkan di Prayungan  
pada tanggal 30 September 2022  
KEPALA DESA PRAYUNGAN

ttd  
LASIRIN

LEMBARAN DESA PRAYUNGAN TAHUN 2022 NOMOR 7

Disalin sesuai dengan aslinya  
KEPALA DESA PRAYUNGAN,



LASIRIN

LAMPIRAN

PERATURAN DESA PRAYUNGAN

NOMOR 7 TAHUN 2022

TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA TAHUN 2023

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### 1.1. Latar Belakang

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa disebutkan bahwa Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Berdasarkan pemikiran dimaksud, desa berwenang mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat yang diakui dan/atau dibentuk dalam sistem Pemerintahan Nasional dan berada di kabupaten/kota. Desa diharuskan mempunyai perencanaan yang matang berdasarkan partisipasi dan transparansi serta demokrasi yang berkembang di desa, sehingga desa diharuskan menyusun RKP Desa.

RKP Desa memuat rencana Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, Pemberdayaan Masyarakat Desa, Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa, serta hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan tahun sebelumnya.

Sebagai rencana strategis pembangunan tahunan Desa, RKP Desa merupakan dokumen perencanaan pembangunan yang bersifat reguler yang pelaksanaannya dilakukan oleh Pemerintah Desa dengan melibatkan seluruh masyarakat desa dengan semangat gotong-royong. RKP Desa merupakan dokumen perencanaan pembangunan tahunan yang digunakan sebagai pedoman dan acuan pelaksanaan pembangunan bagi Pemerintah Desa, juga sebagai dasar penyusunan APB Desa tahun anggaran berkenaan.

Penyusunan RKP Desa dimaksudkan agar pembangunan dapat berjalan dengan lebih terarah, runtut, efektif dan efisien. Sehingga semua segi kehidupan dapat terbangun secara berurutan sesuai prioritas kebutuhan Desa. Selanjutnya masyarakat akan lebih termotivasi dan atas kesadaran sendiri melakukan pembenahan pembangunan di Desa, termasuk dalam hal

pelaksanaan koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan sinergi program masuk Desa.

## 1.2. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6202);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 tahun 2015 tentang pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 tahun 2018;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 tahun 2016 tentang Kewenangan Desa;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
15. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa;
16. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa;
17. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2022 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2016 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2016 Nomor 2) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 3 Tahun 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2022 Nomor 3);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pengarusutamaan Gender (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2020 Nomor 3);
20. Peraturan Desa Prayungan Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2019-2025;

### 1.3. Maksud dan Tujuan

Penyusunan dokumen RKP Desa mempunyai maksud dan tujuan sebagai berikut:

- a. sebagai dokumen perencanaan dan pelaksanaan pembangunan di Desa
- b. sebagai dasar penyusunan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa)
- c. sebagai tolok ukur pencapaian pelaksanaan pembangunan dalam pertanggungjawaban pemerintahan desa setiap tahunnya
- d. sebagai sarana untuk menampung aspirasi kebutuhan masyarakat yang dipadukan dengan program pembangunan supra desa

#### 1.4. Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Desa

RKP Desa Prayungan ini adalah dokumen perencanaan jangka pendek (tahunan) yang penyusunannya berpedoman dan merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) Prayungan serta mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Nganjuk yang memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, program prioritas pembangunan daerah, rencana kerja dan pendanaan serta prakiraan maju dengan mempertimbangkan kerangka pendanaan dan pagu indikatif, yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) maupun sumber-sumber lain yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

RKP Desa Tahun 2023 menjadi landasan penyusunan APB Desa Tahun Anggaran 2023. Kegiatan yang akan dimuat dalam APB Desa Tahun Anggaran 2023 harus memiliki dasar perencanaan kegiatan dalam RKP Desa Tahun 2023, sehingga terwujud konsistensi antara penganggaran (APB Desa) dengan perencanaan (RKP Desa).

## BAB II

### GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN KEUANGAN DESA

Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa yang dapat dinilai dengan uang termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban desa tersebut. Pengelolaan Keuangan Desa merupakan keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan desa. Agar pengelolaan keuangan desa lebih mencerminkan keberpihakan kepada kebutuhan masyarakat dan sesuai peraturan perundang-undangan, maka harus dikelola secara transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.

Kebijakan pengelolaan keuangan desa berpedoman pada ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa dimana struktur pengelolaan telah diperjelas. Begitupun alur pengelolaan keuangan desa dan klasifikasi APB Desa telah diperbarui dan mencerminkan keberpihakan terhadap kebutuhan riil masyarakat. Setiap tahunnya Pemerintah Desa bersama BPD menetapkan Peraturan Desa tentang APB Desa secara partisipatif dan transparan. Di dalam APB Desa memuat Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan yang pengelolaannya dimulai tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember tahun anggaran berkenaan. Keuangan desa dikelola berdasarkan azas-azas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.

#### 2.1. Kebijakan Pendapatan Desa

Pendapatan Desa meliputi semua penerimaan uang melalui rekening desa yang merupakan hak desa dalam satu tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh desa. Pendapatan desa disusun berdasarkan realisasi pendapatan desa tahun sebelumnya dengan perkiraan peningkatan potensi yang menjadi sumber pendapatan asli desa, bagian dana perimbangan, bantuan keuangan dari pemerintah, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten, hibah dan sumbangan pihak ke tiga.

Adapun proyeksi pendapatan Desa Tahun 2023 sebesar Rp1.835.853.109,- (Satu milyar delapan ratus tiga puluh lima juta delapan ratus lima puluh tiga ribu seratus sembilan puluh sembilan rupiah), yang berasal dari:

Kode Rekening	Uraian	Tahun		Ket.
		Berjalan (2022)	Proyeksi (2023)	
4.	Pendapatan	1.835.353.109	1.835.853.109	
4.1.	Pendapatan Asli Desa	211.503.100	211.503.100	
4.1.1.	Hasil Usaha Desa	5.413.100	5.913.100	
4.1.2.	Hasil Aset	206.690.000	206.690.000	
4.1.3.	Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong			
4.1.4.	Lain-lain Pendapatan Asli Desa			
4.2.	Transfer	1.622.211.570	1.622.211.570	
4.2.1.	Dana Desa	1.138.651.000	1.138.651.000	
4.2.2.	Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah	52.893.570	52.893.570	
4.2.3.	Alokasi Dana Desa	430.667.000	430.667.000	
4.2.4.	Bantuan Keuangan Provinsi			
4.2.5.	Bantuan Keuangan APBD Kabupaten			
4.3.	Pendapatan Lain-lain	1.638.439	1.638.439	
4.3.1.	Penerimaan dari Hasil Kerjasama antar Desa			
4.3.2.	Penerimaan dari Hasil Kerjasama Desa dengan Pihak Ketiga			
4.3.3.	Penerimaan dari Bantuan Perusahaan yang berlokasi di Desa			
4.3.4.	Hibah dan sumbangan dari Pihak Ketiga			
4.3.5.	Koreksi kesalahan belanja tahun-tahun anggaran sebelumnya yang mengakibatkan penerimaan di kas Desa pada tahun anggaran berjalan			
4.3.6.	Bunga Bank	1.638.439	1.638.439	
4.3.9.	Lain-lain pendapatan Desa yang sah			

## 2.2. Kebijakan Belanja Desa

Belanja Desa adalah pembelanjaan yang dibutuhkan oleh desa untuk kelancaran pemerintahan dan pembangunan desa guna mensejahterakan masyarakat.

Belanja Desa sesuai dengan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 terdiri atas bidang:

- a. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
- b. Pelaksanaan Pembangunan Desa;
- c. Pembinaan Kemasyarakatan Desa;
- d. Pemberdayaan Masyarakat Desa; dan
- e. Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa.

Untuk Tahun Anggaran 2023 Proyeksi Belanja Desa Prayungan sebesar Rp.1.835.853.109,- (Satu milyar delapan ratus tiga puluh lima juta delapan ratus lima puluh tiga ribu seratus sembilan puluh rupiah), dengan komposisi sebagai berikut:

Kode Rekening	Uraian	Tahun		Ket.
		Berjalan (2022)	Proyeksi (2023)	
	BELANJA DESA	1.835.353.109	1.835.853.109	
11	Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	663.370.330	663.370.330	
1.101	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	38.004.000	38.004.000	
1.102	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	281.357.000	281.357.000	
1.103	Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	3.193.610	16.080.000	
1.104	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD dll)	59.234.942	22.480.000	
1.105	Penyediaan Tunjangan BPD	18.900.000	18.900.000	
1.106	Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll)	12.350.400	12.350.400	
1.107	Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	38.400.000	38.400.000	
1.190	Tunjangan Tambahan Kepala Desa dan Perangkat Desa	187.740.000	169.290.000	
12	Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	24.433.200	31.433.200	
1.201	Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan	7.000.000	14.000.000	
	Pemeliharaan Gedung/Prasarana	10.433.200	12.433.200	

1.202	Kantor Desa			
1.301	Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan	5.400.000	3.400.000	
1.302	Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa **)	4.008.400	4.008.400	
1.303	Pengelolaan Adminstrasi dan Kearsipan Pemerintahan Desa	6.000.000	5.200.000	
1.305	Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif	5.110.400	10.210.400	
1.401	Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)	12.442.000	13.942.000	
1.402	Penyelenggaraan Musyawaran Desa Lainnya (Musdus, rebug desa Non Reguler)	4.304.200	4.304.200	
1.403	Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)	2.127.200	2.127.200	
1.404	Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ dll)	4.192.200	64.514.200	
1.405	Pengelolaan Administrasi/ Inventarisasi/ Penilaian Aset Desa	9.000.000	7.000.000	
1.407	Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyarakat	670.800	970.800	
1.490	Dukungan Pelaksanaan dan Sosialisasi Peningkatan Perangkat Desa	20.000.000	20.000.000	
1.491	Forum Pembina Desa	6.500.000	6.500.000	
15	Sub Bidang Pertanahan	19.282.000	19.282.000	
1.501	Sertifikasi Tanah Kas Desa	7.000.000	15.000.000	
1.506	Adminstrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	12.282.000	12.282.000	
2	BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA	949.913.020	715.604.200	
21	Sub Bidang Pendidikan	290.525.800	77.505.000	
2.101	Penyelenggaran PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa (Honor, Pakaian dll)	14.700.000	14.700.000	
2.102	Dukungan Penyelenggaran PAUD (APE, Sarana PAUD dst)	9.000.000	10.000.000	
2.106	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana/Alat Peraga PAUD/ TK/TPA/TKA/TPQ/	193.981.900	23.981.900	
2.107	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana/Prasarana Perpustakaan/Taman Bacaan Desa/ Sanggar Bela	54.869.900	0	
2.108	Pengelolaan Perpustakaan Milik Desa (Pengadaan Buku, Honor,	5.974.000	5.974.000	

	Taman Baca)			
2.110	Dukungan Pendidikan bagi Siswa Miskin/Berprestasi	12.000.000	12.000.000	
22	Sub Bidang Kesehatan	196.032.600	185.544.000	
2.201	Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/Polindes Milik Desa (obat, Insentif, KB, dsb)	20.380.000	20.380.000	
2.202	Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif)	112.415.800	112.415.800	
2.203	Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masy, Tenaga dan Kader Kesehatan dll)	-	10.000.000	
2.204	Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	20.400.000	20.400.000	
2.206	Pengasuhan Bersama atau Bina Keluarga Balita (BKB)	33.236.800	33.236.800	
2.208	Pemeliharaan Sarana Prasarana Posyandu/Polindes/PKD	9.600.000	9.600.000	
23	Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	451.354.620	451.110.400	
2.310	Pembangunan/Rehabilitas/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa **)	265.008.000	212.454.000	
2.311	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman **)	186.346.620	141.000.600	
25	Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup	9.000.000	6.000.000	
2.502	Pengelolaan Lingkungan Hidup Milik Desa	6.000.000	3.000.000	
2.503	Pelatihan/Sosialisasi/Penyuluhan /Penyadaran tentang LH dan Kehutanan **)	3.000.000	3.000.000	
26	Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	750.000	45.750.000	
2.602	Pembuatan dan Pengelolaan Jaringan/Instalasi Komunikasi dan Informasi Lokal Desa	750.000	750.000	
2.604	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana dan Prsarana Transportasi Desa		15.000.000	
2.605	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana dan Prsarana Transportasi Desa		30.000.000	
3	BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN	81.701.100	89.525.000	
31	Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	16.091.000	16.091.000	
3.101	Pengadaan/Penyelenggaraan Pos Keamanan Desa	12.000.000	12.000.000	
3.102	Penguatan & Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh Pemdes	1.786.000	1.786.000	
3.104	Persiapan Kesiapsiagaan/Tanggap Bencana Skala Lokal Desa	1.705.000	1.705.000	

3.105	Penyediaan Pos Kesiapsiagaan Bencana Skala Lokal Desa	600.000	5.600.000	
32	Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	3.600.000	3.600.000	
3.203	Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Kegamaan (HUT RI, Raya Keagamaan dll)	3.600.000	13.500.000	
33	Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	5.370.100	5.370.100	
3.306	Pembinaan Karangtaruna/Klub Kepemudaan/Olahraga Tingkat Desa	5.370.100	5.370.100	
34	Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	56.640.000	40.375.000	
3.402	Pembinaan LKMD/LPM/LPMD	4.374.400	10.870.000	
3.403	Pembinaan PKK	40.341.200	24.770.000	
3.404	Pelatihan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan	7.300.000	7.300.000	
3.490	Pembinaan Karang Taruna	4.624.400	4.735.400	
4	BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	17.547.000	45.500.000	
42	Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	17.547.000	0	
4.204	Pemeliharaan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana	3.924.000	3.924.000	
4.290	Kegiatan Inovatif Lainnya sub bidang Pertanian dan Peternakan	13.623.000	13.623.000	
43	Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	19.000.000	18.000.000	
4.301	Peningkatan Kapasitas Kepala Desa	2.000.000	1.000.000	
4.302	Peningkatan Kapatitas Perangkat Desa	10.000.000	10.000.000	
4.303	Peningkatan Kapasitas BPD	7.000.000	7.000.000	
46	Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal	3.000.000	23.000.000	
4.602	Pelatihan Pengelolaan BUM Desa (Pelatihan yg dilaksanakan oleh Pemdes)	3.000.000	3.000.000	
4.602	Kegiatan Inovatif Lainnya Subbidang Penanaman Modal	-	10.000.000	
5	BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA	548.292.100	86.000.000	
51	Sub Bidang Penanggulangan Bencana	91.092.100	50.000.000	
5.101	Kegiatan Penanggulangan Bencana	91.092.100	50.000.000	
53	Sub Bidang Keadaan Mendesak	457.200.000	36.000.000	
5.301	Penanganan Keadaan Mendesak	457.200.000	36.000.000	
	<b>JUMLAH BELANJA</b>	<b>1.835.353.109</b>	<b>1.835.853.109</b>	

### 2.3. Kebijakan Pembiayaan Desa

Pembiayaan Desa meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

Pembiayaan Desa terdiri atas kelompok:

- a. Penerimaan Pembiayaan; dan
- b. Pengeluaran Pembiayaan.

Penerimaan Pembiayaan, meliputi:

- a. Sisa lebih perhitungan anggaran (SILPA) tahun sebelumnya;
- b. Pencairan Dana Cadangan; dan
- c. Hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan kecuali tanah dan bangunan.

Pengeluaran Pembiayaan, meliputi:

- a. Pembentukan Dana Cadangan; dan
- b. Penyertaan Modal Desa.

#### Pembiayaan Desa Prayungan

Tahun 2022

Kode Rekening	Uraian	Tahun		Ket.
		Berjalan (2022)	Proyeksi (2023)	
6.	Pembiayaan			
6.1	Penerimaan Pembiayaan	2.412.647	-	
6.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya	2.412.647	-	
6.1.2	Hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan			
6.2	Pengeluaran Pembiayaan	20.000.000	10.000.000	
6.2.1	Pembentukan Dana Cadangan			
6.2.2	Penyertaan Modal Desa	20.000.000	10.000.000	

**BAB III**  
**EVALUASI RKP DESA TAHUN 2022 DAN PERMASALAHAN**  
**PEMBANGUNAN DESA**

Ruang lingkup evaluasi RKP Desa Tahun 2022 meliputi :

1. Kegiatan-kegiatan RKP Desa Tahun 2022 yang ditindaklanjuti dengan penganggaran dalam APB Desa Tahun 2022 beserta pagu anggaran. Hal ini untuk menunjukkan konsistensi APB Desa (proses penganggaran) dengan RKP Desa (proses perencanaan)
2. Capaian output kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan apakah telah mencapai target yang direncanakan pada RKP Desa Tahun 2022. Hal ini untuk menunjukkan sejauhmana kegiatan telah mencapai hasil yang direncanakan.

Batas waktu evaluasi adalah bulan Januari sampai dengan bulan September Tahun 2022.

Adapun hasil evaluasi pelaksanaan RKP Desa Tahun 2022 adalah sebagai berikut :

3.1. Perencanaan dan Realisasi Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Tahun 2022

1.) Konsistensi APB Desa Tahun Anggaran 2022 terhadap RKP Desa Tahun 2022

Kode	Kegiatan	Pagu RKPDesa (Rp)	Pagu APBDesa (Rp)
1.1	Sub Bidang Penyelenggaraan Belanja Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa		
01	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	38.004.000	36.804.000
02	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	281.357.000	299.548.800
03	Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	3.193.610	18.849.883
04	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa	59.234.942	49.040.300
05	Penyediaan Tunjangan BPD	18.900.000	18.900.000
06	Penyediaan Operasional BPD	12.350.400	13.082.000
07	Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	38.400.000	38.400.000
90	Tambahan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa	187.740.000	169.290.000
1.2	Sub Bidang Sarana dan Prasarana Pemerintahan Desa		
01	Penyediaan sarana (aset tetap) perkantoran/pemerintahan	7.000.000	5.195.000
02	Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa	10.433.200	21.505.355
03	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung/Prasarana Kantor Desa (pilih salah satu)		

Kode	Kegiatan	Pagu RKPDesa (Rp)	Pagu APBDesa (Rp)
1.3	Sub Bidang Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan		
01	Pelayanan administrasi umum dan kependudukan	5.400.000	680.000
02	Penyusunan/Pendataan/Pemutakhiran Profil Desa	4.008.400	2.055.000
03	Pengelolaan administrasi dan kearsipan pemerintahan desa	6.000.000	0
05	Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif	5.110.400	14.179.000
1.4	Sub Bidang Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan		
01	Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes	12.442.000	8.870.000
02	Penyelenggaraan Musyawarah Desa lainnya	4.304.200	4.793.200
03	Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa	2.127.200	4.530.000
04	Penyusunan Dokumen Keuangan Desa	4.192.200	5.181.200
05	Pengelolaan/Administrasi/Inventarisasi/Penilaian Aset Desa	9.000.000	2.310.000
06	Penyusunan Kebijakan Desa	3.890.000	3.890.000
07	Penyusunan Laporan Kepala Desa/Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	670.800	1.180.000
08	Pengembangan Sistem Informasi Desa	6.500.000	0
90	Dukungan Sosialisasi dan Pelaksanaan Pengangkatan Perangkat Desa	20.000.000	18.800.000
91	Forum Pembina Desa	6.500.000	6.500.000
1.5	Sub Bidang Pertanahan		
01	Sertifikasi Tanah Kas Desa	7.000.000	15.000.000
02	Administrasi Pertanahan		
06	Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	12.282.000	18.492.600
07	Penentuan/Penegasan/Pembangunan Batas/Patok Tanah Desa (pilih salah satu)		

Berdasarkan tabel di atas, diketahui bahwa jumlah kegiatan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang direncanakan di RKP Desa Tahun 2022 sebanyak 26 kegiatan, dan yang telah dimuat dalam APB Desa Tahun Anggaran 2022 sebanyak 24 kegiatan. Dengan demikian, persentase kegiatan RKP Desa Tahun 2022 yang dimuat dalam APB Desa Tahun Anggaran 2022 sebanyak 96%.

## 2.) Capaian Kinerja Kegiatan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

Keberhasilan penyelenggaraan Pemerintahan Desa diukur dengan membandingkan antara target kinerja (output) kegiatan yang direncanakan dan realisasi target (output) kegiatan. Apabila realisasi output sama atau

melebihi target, maka disimpulkan tercapai. Apabila realisasi output kurang dari target, maka disimpulkan tidak tercapai.

Khusus untuk pengukuran capaian output ini, dilakukan pengukuran capaian output APB Desa Tahun Anggaran 2022 sampai dengan bulan September 2022.

Adapun capaian output APB Desa Tahun Anggaran 2022 adalah sebagai berikut:

No	Jenis Kegiatan	Target Output	Realisasi Output	Tercapai/ Belum Tercapai
1.	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	36.804.000	21.469.000	Belum Tercapai
2.	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	299.548.800	169.770.800	Belum Tercapai
3.	Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	18.894.883	0	Belum Tercapai
4.	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa	49.040.300	30.161.200	Belum Tercapai
5.	Penyediaan Tunjangan BPD	18.900.000	11.025.000	Belum Tercapai
6.	Penyediaan Operasional BPD	13.082.000	4.725.000	Belum Tercapai
7.	Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	38.400.000	22.400.000	Belum Tercapai
8.	Tambahan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa	169.290.000	169.290.000	Tercapai
9.	Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan	5.195.000	0	Belum Tercapai
10.	Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa	21.505.355	2.000.000	Belum Tercapai
11.	Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan	680.000	680.000	Tercapai
12.	Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa **)	2.055.000	2.055.000	Tercapai
13.	Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif	14.179.000	5.154.000	Tercapai
14.	Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)	8.870.000	6.820.000	Tercapai
15.	Penyelenggaraan Musyawaran Desa Lainnya (Musdus, rembug desa Non Reguler)	4.793.200	1.520.000	Belum Tercapai
16.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)	4.530.000	4.530.000	tercapai
17.	Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ	5.181.500	3.666.500	Belum Tercapai

No	Jenis Kegiatan	Target Output	Realisasi Output	Tercapai/ Belum Tercapai
	dll)			
18.	Pengelolaan Administrasi/ Inventarisasi/Penilaian Aset Desa	2.310.000	2.310.000	tercapai
19.	Penyusunan Kebijakan Desa	3.890.000	2.090.000	Belum Tercapai
20.	Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyarakat	1.180.000	1.180.000	Tercapai
21.	Dukungan Pelaksanaan dan Sosialisasi Peningkatan Perangkat Desa	18.800.000	0	Belum Tercapai
22.	Forum Pembina Desa	6.500.000	4.900.000	Belum Tercapai
23.	Sertifikasi Tanah Kas Desa	15.000.000	15.000.000	Tercapai
24.	Adminstrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	18.492.600	18.492.600	Tercapai

Berdasarkan tabel di atas:

- a. jumlah kegiatan dengan realisasi output tercapai: 10 kegiatan
- b. jumlah kegiatan dengan realisasi output tidak tercapai: 14 kegiatan

### 3.2. Perencanaan dan Realisasi Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa Tahun 2022

#### 1.) Konsistensi APB Desa Tahun Anggaran 2022 terhadap RKP Desa Tahun 2022

NO	Kegiatan	Pagu RKPDesa (Rp.)	Pagu APBDesa (Rp.)
1.	Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa (Honor, Pakaian dll)	14.700.000	17.700.000
2.	Dukungan Penyelenggaraan PAUD (APE, Sarana PAUD dst)	9.000.000	5.000.000
3.	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana/Alat Peraga PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/	93.981.900	0
4.	Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/Polindes Milik Desa (obat, Insentif, KB, dsb)	20.380.000	0
5.	Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif)	112.415.800	113.784.000
6.	Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	20.400.000	36.736.000
7.	Pengasuhan Bersama atau Bina Keluarga Balita (BKB)	33.236.800	31.724.000
8.	Pemeliharaan Sarana Prasarana Posyandu/Polindes/PKD	9.600.000	0
9.	Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	451.354.620	0
10.	Pembangunan/Rehabilitas/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa **)	265.008.000	0
11.	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman **)	186.346.620	0
12.	Penyelenggaraan Informasi Publik Desa	750.000	750.000

Berdasarkan tabel di atas, diketahui bahwa jumlah kegiatan Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa yang direncanakan di RKP Desa Tahun 2022 sebanyak 12 kegiatan, dan yang telah dimuat dalam APB Desa Tahun Anggaran 2022 sebanyak 6 kegiatan. Dengan demikian, persentase kegiatan RKP Desa Tahun 2022 yang dimuat dalam APB Desa Tahun Anggaran 2022 sebanyak 60%.

## 2.) Capaian Kinerja Kegiatan Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa

Keberhasilan Pelaksanaan Pembangunan Desa diukur dengan membandingkan antara target kinerja (output) kegiatan yang direncanakan dan realisasi target (output) kegiatan. Apabila realisasi output sama atau melebihi target, maka disimpulkan tercapai. Apabila realisasi output kurang dari target, maka disimpulkan tidak tercapai.

Khusus untuk pengukuran capaian output ini, dilakukan pengukuran capaian output APB Desa Tahun Anggaran 2022 sampai dengan bulan September 2022.

Adapun capaian output APB Desa Tahun Anggaran 2022 adalah sebagai berikut:

No	Jenis Kegiatan	Target Output	Realisasi Output	Kesimpulan (tercapai / Belum Tercapai)
1.	Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa (Honor, Pakaian dll)	17.700.000	15.700.000	Belum Tercapai
2.	Dukungan Penyelenggaraan PAUD (APE, Sarana PAUD dst)	5.000.000	5.000.000	tercapai
3.	Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif)	113.784.000	80.374.000	Belum Tercapai
4.	Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	36.736.000	7.000.000	Belum Tercapai
5.	Pengasuhan Bersama atau Bina Keluarga Balita (BKB)	31.724.000	23.764.000	Tercapai
6.	Penyelenggaraan Informasi Publik Desa	750.000	250.000	Belum Tercapai

Berdasarkan tabel di atas:

- a. jumlah kegiatan dengan realisasi output tercapai: 1 kegiatan
- b. jumlah kegiatan dengan realisasi output tidak tercapai: 5 kegiatan

### 3.3. Perencanaan dan Realisasi Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa Tahun 2022

#### 1.) Konsistensi APB Desa Tahun Anggaran 2022 terhadap RKP Desa Tahun 2022

No.	Kegiatan	Pagu RKPDesa (Rp.)	Pagu APBDesa (Rp.)
1.	Pengadaan/ Penyelenggaran Pos Keamanan Desa	12.000.000	6.200.000
2.	Penguatan & Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh Pemdes	1.786.000	0
3.	Persiapan Kesiapsiagaan/Tanggap Bencana Skala Lokal Desa	1.705.000	0
4.	Penyediaan Pos Kesiapsiagaan Bencana Skala Lokal Desa	600.000	0
5.	Penyelenggaran Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Kegamaan (HUT RI, Raya Keagamaan dll)	3.600.000	11.475.000
6.	Pembinaan Karangtaruna/Klub Kepemudaan/Olahraga Tingkat Desa	5.370.100	5.189.000
7.	Pembinaan LKMD/LPM/LPMD	4.374.400	11.514.000
8.	Pembinaan PKK	40.341.200	21.788.000
9.	Pelatihan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan	7.300.000	0
10.	Pembinaan Karang Taruna	4.624.400	0

Berdasarkan tabel di atas, diketahui bahwa jumlah kegiatan Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa yang direncanakan di RKP Desa Tahun 2022 sebanyak 10 Kegiatan, dan yang telah dimuat dalam APB Desa Tahun Anggaran 2022 sebanyak 5 Kegiatan. Dengan demikian, persentase kegiatan RKP Desa Tahun 2022 yang dimuat dalam APB Desa Tahun Anggaran 2022 sebanyak 50%.

#### 2.) Capaian Kinerja Kegiatan Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa

Keberhasilan Pembinaan Kemasyarakatan Desa diukur dengan membandingkan antara target kinerja (output) kegiatan yang direncanakan dan realisasi target (output) kegiatan. Apabila realisasi output sama atau

melebihi target, maka disimpulkan tercapai. Apabila realisasi output kurang dari target, maka disimpulkan tidak tercapai.

Khusus untuk pengukuran capaian output ini, dilakukan pengukuran capaian output APB Desa Tahun Anggaran 2022 sampai dengan bulan September 2022.

Adapun capaian output APB Desa Tahun Anggaran 2022 adalah sebagai berikut:

No	Jenis Kegiatan	Target Output	Realisasi Output	Kesimpulan (tercapai / Belum Tercapai)
1.	Pengadaan/ Penyelenggaran Pos Keamanan Desa	6.200.000	6.200.000	Tercapai
2.	Penyelenggaran Festival Kesenian, Adat/ Kebudayaan, dan Kegamaan (HUT RI, Raya Keagamaan dll)	11.475.000	11.475.000	Tercapai
3.	Pembinaan Karang Taruna	5.189.000	3.439.000	Belum Tercapai
4.	Pembinaan LKMD/LPM/LPMD	11.514.000	7.814.000	Belum Tercapai
5.	Pembinaan PKK	21.788.000	18.838.000	Belum Tercapai

Berdasarkan tabel di atas:

- a. jumlah kegiatan dengan realisasi output tercapai: 2 kegiatan
- b. jumlah kegiatan dengan realisasi output tidak tercapai: 3 kegiatan

### 3.4. Perencanaan dan Realisasi Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa Tahun 2022

#### 1.) Konsistensi APB Desa Tahun Anggaran 2022 terhadap RKP Desa Tahun 2022

No.	Kegiatan	Pagu RKP Desa (Rp.)	Pagu APB Desa (Rp.)
1.	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Saluran Irigasi Tersier	31.721.300	31.721.300
2.	Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	36.008.900	196.008.900
3.	Peningkatan Kapasitas Kepala Desa	2.000.000	3.000.000
4.	Peningkatan Kapatitas Perangkat Desa	10.000.000	7.500.000
5.	Peningkatan Kapasitas BPD	7.000.000	7.000.000
6.	Pelatihan Pengelolaan BUM Desa (Pelatihan yg dilaksanakan oleh Pemdes)	3.000.000	4.500.000

Berdasarkan tabel di atas, diketahui bahwa jumlah kegiatan Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa yang direncanakan di RKP Desa Tahun 2022 sebanyak 6 Kegiatan, dan yang telah dimuat dalam APB Desa Tahun Anggaran sebanyak 6 Kegiatan. Dengan demikian, persentase kegiatan RKP Desa Tahun 2022 yang dimuat dalam APB Desa Tahun Anggaran sebanyak 100%.

## 2.) Capaian Kinerja Kegiatan Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa

Keberhasilan Pemberdayaan Masyarakat Desa diukur dengan membandingkan antara target kinerja (output) kegiatan yang direncanakan dan realisasi target (output) kegiatan. Apabila realisasi output sama atau melebihi target, maka disimpulkan tercapai. Apabila realisasi output kurang dari target, maka disimpulkan tidak tercapai.

Khusus untuk pengukuran capaian output ini, dilakukan pengukuran output APB Desa Tahun Anggaran 2022 sampai dengan bulan September 2022.

Adapun capaian output APB Desa Tahun Anggaran 2022 adalah sebagai berikut:

No	Jenis Kegiatan	Target Output	Realisasi Output	Tercapai / Belum Tercapai
1.	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Saluran Irigasi Tersier	31.721.300	31.721.300	Tercapai
2.	Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	196.008.900	196.008.900	Tercapai
3.	Peningkatan Kapasitas Kepala Desa	3.000.000	0	Belum Tercapai
4.	Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa	7.500.000	0	Belum Tercapai
5.	Peningkatan Kapasitas BPD	7.000.000	0	Belum Tercapai
6.	Pelatihan Pengelolaan BUM Desa	4.500.000	0	Belum Tercapai

Berdasarkan tabel di atas:

- a. jumlah kegiatan dengan realisasi output tercapai: 2 kegiatan
- b. jumlah kegiatan dengan realisasi output tidak tercapai: 6 kegiatan

### 3.5. Perencanaan dan Realisasi Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa Tahun 2022

#### 1.) Konsistensi APB Desa Tahun Anggaran 2022 terhadap RKP Desa Tahun 2022

Kode	Kegiatan	Pagu RKPDesa (Rp)	Pagu APBDesa (Rp)
5.1	Penanggulangan Bencana	24.000.000	91.092.100
5.3	Keadaan Mendesak	10.000.000	457.200.000

Berdasarkan tabel di atas, diketahui bahwa jumlah kegiatan Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa yang direncanakan di RKP Desa Tahun 2022 sebanyak 2 kegiatan, dan yang telah dimuat dalam APB Desa Tahun Anggaran sebanyak 2 kegiatan. Dengan demikian, persentase kegiatan RKP Desa Tahun 2022 yang dimuat dalam APB Desa Tahun Anggaran sebanyak 100%.

#### 2.) Capaian Kinerja Kegiatan Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa

Keberhasilan Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa diukur dengan membandingkan antara target kinerja (output) kegiatan yang direncanakan dan realisasi target (output) kegiatan. Apabila realisasi output sama atau melebihi target, maka disimpulkan tercapai. Apabila realisasi output kurang dari target, maka disimpulkan tidak tercapai.

Khusus untuk pengukuran capaian output ini, dilakukan pengukuran output APB Desa Tahun Anggaran 2022 sampai dengan bulan September 2022.

Adapun capaian output APB Desa Tahun Anggaran 2022 adalah sebagai berikut:

No	Jenis Kegiatan	Target Output	Realisasi Output	Tercapai/ Belum Tercapai
1.	Penanggulangan Bencana	91.092.100	48.155.000	Belum Tercapai
2.	Keadaan Mendesak	457.200.000	342.900.000	Belum Tercapai

Berdasarkan tabel di atas:

- jumlah kegiatan dengan realisasi output tercapai: 0 kegiatan
- jumlah kegiatan dengan realisasi output tidak tercapai: 2 kegiatan

### 3.6. Permasalahan Pelaksanaan Pembangunan Berdasarkan RKP Desa Tahun 2022

Permasalahan yang terjadi akan semakin besar manakala tidak pernah dilakukan identifikasi permasalahan sesuai sumber penyebab permasalahan serta tingkat prioritas masalah. Rumusan permasalahan ditingkat desa bukan semata-mata disebabkan oleh internal desa, melainkan juga disebabkan permasalahan makro baik di tingkat kecamatan, kabupaten, provinsi maupun pusat. Berdasarkan hasil evaluasi dan identifikasi permasalahan yang muncul pada rembug/musyawarah dusun/desa yang melibatkan masyarakat, diperoleh data permasalahan pembangunan di Desa Prayungan sebagai berikut:

#### A. Permasalahan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

1. Mundurnya jadwal transfer ADD ke rekening kas Desa
2. Terlambatnya proses perencanaan Desa

#### B. Permasalahan Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa

1. Jalan Kabupaten penghubung antar desa rusak parah yang tidak bisa didanai dari APBDDes.
2. Wilayah desa yang cukup luas sehingga banyak prasarana jalan dan lingkungan yang harus dibangun.

#### C. Permasalahan Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa

Kurangnya kesadaran lembaga masyarakat untuk mengembangkan potensi desa yang ada.

#### D. Permasalahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa

Belum maksimalnya pengurus BUMdes dalam mengembangkan Usaha.

#### E. Permasalahan Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa

Kurang sadarnya masyarakat akan penanggulangan dan Pencegahan Bencana.

## BAB IV

### PRIORITAS PROGRAM, KEGIATAN DAN ANGGARAN

Pada Bab III telah diuraikan evaluasi RKP Desa Tahun 2022 dan permasalahan pembangunan di Desa Prayungan yang meliputi bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, Pemberdayaan Masyarakat Desa serta Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa. Selanjutnya permasalahan-permasalahan tersebut menjadi dasar untuk menentukan rencana kegiatan pada tahun 2023.

Perencanaan kegiatan selain memperhitungkan permasalahan di desa, juga mempertimbangkan prioritas pembangunan daerah yang dimuat dalam RKPD Kabupaten Nganjuk Tahun 2023.

#### 4.1. Prioritas Program dan Kegiatan Skala Desa Tahun 2023

Prioritas ini berisi kegiatan-kegiatan yang menjadi kewenangan desa yang akan dilaksanakan oleh Pemerintah Desa pada tahun 2023, sebagai berikut:

1. Kegiatan Prioritas Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
  - a. menyusun rancangan peraturan desa tentang:
    - 1) APB Desa Tahun Anggaran 2023
    - 2) Laporan Pertanggungjawaban Realisasi APB Desa Tahun Anggaran 2022
    - 3) RKP Desa Tahun 2023
    - 4) Perubahan APB Desa Tahun Anggaran 2022
  - b. Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kades dan Perangkat Desa
  - c. Penyediaan jaminan Sosial bagi Kades dan Perangkat Desa
  - d. Penyediaan Operasional Pemerintah Desa
  - e. Penyediaan Tunjangan BPD
  - f. Penyediaan Insentif RT/RW
  - g. Penyusunan/Pemutakhiran Profil Desa
  - h. Pemetaan dan Anallisa kemiskinan Desa
  - i. Pemetaan dan analisa kemiskinan Desa secara parsitipatif
  - j. Sertifikasi Tanah Kas Desa

2. Kegiatan Prioritas Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa
  - a. Pembangunan sarana prasarana/APE PAUD/TK/TPA
  - b. Penyelenggaraan Posyandu
  - c. Pengasuhan bersama/Bina Kelluarga Balita BKB
  - d. Pemeliharaan Sarana prasarana Poasyandu/Polindes
  - e. Pembangunan/Peningkatan Jalan Desa
  - f. Pembangunan / Peningkatan jalan pemukiman/gang
  - g. Pengelolaan Lingkungan Hidup Desa
  
3. Kegiatan Prioritas Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa
  - a. Pengadaan Penyelenggaraan Pos keamanan Desa
  - b. Penyediaan pos Kesiap siagaan Bencana skala Lokal Desa
  - c. Pembinaan Karang Taruna/Klup kepemudaan/Olah raga
  - d. Pebinaan LKMD/LPM/LPMD
  - e. Pembinaan PKK
  
4. Kegiatan Prioritas Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa
  - a. Peningkatan Kapasitas perangkat Desa
  - b. Pelatihan Pengelolaan BUMDesa
  
5. Kegiatan Prioritas Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa
  - a. Penanggulangan bencana
  - b. Penanganan Keadaan Mendesak

Sedangkan kegiatan yang berasal dari penugasan Pemerintah Kabupaten Nganjuk yang akan dilaksanakan oleh Pemerintah Desa pada tahun 2023, sebagai berikut:

1. Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan
2. Pemutakhiran Data Desa (Sedudo, Data kemiskinan, Data Aset, Prodekel, SDGs, IDM, DDC Bumdesa, SIPD, Sipades, Simanis)

#### 4.2. Matrik RKP Desa Tahun 2023 (Form Excel)

MATRIK RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA (RKP DESA)  
TAHUN 2023

DESA : PRAYUNGAN  
KECAMATAN : LENGKONG  
KABUPATEN : NGANJUK  
PROVINSI : JAWA TIMUR

No.	Bidang/Jenis Kegiatan			Mendukung SDG's Desa Ke-	Data Existing Tahun Berjalan	Target Capaian Tahun Ke-	Waktu Pelak- sanaan	Lokasi Kegiatan (RT/RW/ Dusun	Volume dan Satuan	Penerima Manfaat	Prakiran Biaya dan Sumber Pembiayaan		Pola Pelaksanaan									
	Bidang	3	Nama Program/Kegiatan								5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16							
1	Penyelenggaraan Pemerintahan Desa																					
	1	Penyelenggaraan Belanja Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	1	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	1,2,3,18	1	1 Org/bln	12 bln	Dusun Lengki	Org/bln	1	38.004.000	ADD	√								
			2	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	1,2,3,18	10	10 Org/bln	12 bln	Dusun Lengki	Org/bln	13	281.357.000	ADD	√								
			3	Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	1,2,3,18	13	13 Org/bln	12 bln	Dusun Lengki	Org/bln	13	16.080.000	ADD	√								
			4	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa	18	1	1 paket	12 bln	Dusun Lengki	1 paket	13	22.448.000	ADD+PAD	√								
			5	Penyediaan Tunjangan BPD	1,2,3,18	7	7 Org/bln	12 bln	Dusun Lengki	Org/bln	7	18.900.000	ADD	√								
			6	Penyediaan Operasional BPD	18	7	7 Org/bln	12 bln	Dusun	Org/bln	7	12.616.200	ADD	√								
			7	Penyediaan Insentif RT/RW	1,2,3,18	32	32	12 bln	Dusun	Org/bln	32	38.400.000	ADD	√								
			90	Tunjangan Tambahan Kepala Desa dan Perangkat Desa	1,2,3,18	11	11 Org/bln	12 bln	Dusun Lengki	Org/bln	11	169.290.000	PAD	√								
			2	Sarana dan Prasarana Pemerintahan Desa	1	Penyediaan sarana (aset tetap) perkantoran/ pemerintahan	9,18	1	1 unit	12 bln	Dusun Lengki	unit	13	15.000.000	DD	√						
	2	Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa			9,18	1	1 paket	2 bln	Dusun Lengki	paket	13	31.751.800	ADD	√								
	3	Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	1	Pelayanan administrasi umum dan kependudukan	10,16	1	1 paket	12 bln	Dusun Lengki	paket	3.162	2.500.000	DD	√								
			2	Penyusunan/Pendataan/ Pemutakhiran Profil Desa	1,18	1	1 paket	4 bln	Dusun Lengki	paket	7	4.600.000	DD	√								
			3	Pengelolaan administrasi dan kearsipan pemerintahan desa	18	1	1 paket	12 bln	Dusun Lengki	paket	3.162	2.500.000	DD	√								
			5	Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif	1,5,8,10	2	2 paket	4 bln	Dusun Lengki	paket	7	10.200.000	DD	√								
	4	Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	1	Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes	5,10,17,18	5	5 kali	12 bln	Dusun Lengki	kali	60	11.620.000	DD	√								
			2	Penyelenggaraan Musyawarah Desa lainnya	5,10,17,18	2	2 kali	12 bln	Dusun Lengki	kali	60	2.800.000	DD+PAD	√								
			3	Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa	5,10,17,18	1	1 paket	12 bln	Dusun Lengki	paket	13	3.600.000	DD	√								
			4	Penyusunan Dokumen Keuangan Desa	5,10,17,18	1	1 paket	12 bln	Dusun	paket	7	64.514.200	DD	√								
			5	Pengelolaan/Administrasi/ Inventarisasi/ Penilaian Aset Desa	5,10,17,18	1	1 aket	12 bln	Dusun Lengki	paket	13	10.500.000	DD	√								
			6	Penyusunan Kebijakan Desa	5,10,17,18	1	1 paket	12 bln	Dusun Lengki	paket	13	4.870.000	DD	√								

No.	Bidang/Jenis Kegiatan			Mendukung SDG's Desa Ke-	Data Existing Tahun Berjalan	Target Capaian Tahun Ke-	Waktu Pelaksanaan	Lokasi Kegiatan (RT/RW/ Dusun	Volume dan Satuan	Penerima Manfaat	Prakiraan Biaya dan Sumber Pembiayaan		Pola Pelaksanaan		
	Bidang	Nama Program/Kegiatan	Jumlah (Rp)								Sumber	Swakelola	Kerjasama Antar Desa	Kerjasama Pihak Ketiga	
		7	Penyusunan Laporan Kepala Desa/Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	16,18	1	1 paket	12 bln	Dusun Lengki	paket	1	1.480.000	DD	v		
		90	Dukungan Pelaksanaan dan Sosialisasi Peningkatan Perangkat Desa	18	1	1 paket	2 bln	Dusun Lengki	paket	12	20.000.000	PAD	v		
		91	Forum Pembina Desa	11,16,17,18	1	1 paket	12 bln	Dusun Lengki	paket	7	5.862.000	ADD	v		
5	Pertanahan	1	Sertifikasi Tanah Kas Desa	18	1	1 bh	6 bln	Dusun Lengki	1 bh	11	15.000.000	DD	v		
		6	Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	18	1	1 paket	6 bln	Dusun Lengki	paket	13	14.890.000	BHPRD	v		
Jumlah Bidang 1											818.783.200		v		
2	Pelaksanaan Pembangunan Desa														
1	Pendidikan	1	Pembinaan dan Pengelolaan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Desa	4,5,10	24	24 org/bln	12 bln	Dsn.Lengki, Dsn.Prayungan	org/bln	14	17.700.000	DD	v		
		2	Dukungan Penyelenggaraan PAUD	4,5,10	1	1 paket	12 bln	Dsn.Lengki	paket	100	10.000.000	DD			
		6	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana/Alat Peraga Edukatif (APE) PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Desa**	4,5,10	1	1 paket	12 bln	Dsn.Lengki, Dsn.Prayungan	paket	100	60.000.000	DD	v		
		2	Penyelenggaraan Posyandu	3,10,11,16	1	1 paket	12 bln	Dsn.Lengki, Dsn.Bajulan, Dsn.Prayungan	paket	665	130.694.000	DD	v		
		4	Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	3,6,10,11,16	1	1 paket	12 bln	Dsn.Lengki, Dsn.Bajulan, Dsn.Prayungan	paket	665	21.375.000	DD	v		
		6	Pengasuhan Bersama atau Bina Keluarga Balita (BKB)	3,6,10,11,16	1	1 paket	12 bln	Dsn.Lengki, Dsn.Bajulan, Dsn.Prayungan	paket	324	33.475.000	DD	v		
		5	Pemeliharaan Prasarana Jalan Desa	3,5,8,9,10,11,1	1	1 paket	12 bln	Dsn.Lengki, Dsn.Bajulan, Dsn.Prayungan	paket	1.131	52.655.600	DD	v		
		10	Pembangunan /Peningkatan Jalan Desa	3,5,8,9,10,11,1	1	1 paket	3 bln	Dsn.Lengki,	paket	1.131	141.000.000	DD	v		
		14	Pembangunan /Peningkatan Prasarana Jalan Desa	3,5,8,9,10,11,1	1	1 paket	3 bln	Dsn.Prayungan	paket	1.131	45.000.000	DD	v		

No.	Bidang/Jenis Kegiatan		Mendukung SDG's Desa Ke-	Data Existing Tahun Berjalan	Target Capaian Tahun Ke-	Waktu Pelak- sanaan	Lokasi Kegiatan (RT/RW/ Dusun	Volume dan Satuan	Penerima Manfaat	Prakiran Biaya dan Sumber Pembiayaan		Pola Pelaksanaan			
	Bidang	Nama Program/Kegiatan								Jumlah (Rp)	Sumber	Swakelola	Kerjasama Antar Desa	Kerjasama Pihak Ketiga	
		16	Pembangunan/Rehabilitasi Pemakaman Milik Desa/Situs Bersejarah Milik Desa/Petilasan	3,5,8,9,10,11,1	1	1 paket	12 bln	Dsn.Lengki, Dsn. Bajulan, Dsn.Prayung an	paket	1.131	112.454.800	DD+BHPF	v		
5	Kehutanan dan Lingkungan Hidup	2	Pengelolaan Lingkungan Hidup Desa	1,5,8,9,13,15	1	1 paket	3 bln	Dsn.Lengki, Dsn. Bajulan, Dsn.Prayung an	paket	1.131	1.250.000	DD	v		
		2	Penyelenggaraan Informasi Publik Desa	9,18	1	1 paket	3 bln	Dsn.Lengki	paket	1.131	1.250.000	DD	v		
	Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika	4	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/ Pengadaan Sarana dan Prsarana Transportasi Desa	3,6,10,11,16	1	1 paket	3 bln	Dsn.Lengki	paket	1.131	15.000.000	DD	v		
		5	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana dan Transportasi Desa	3,6,10,11,16	1	1 paket	3 bln	Dsn.Lengki	paket	1.131	30.000.000	DD	v		
Jumlah Bidang 2											671.854.400				
3	Pembinaan Kemasyarakatan Desa														
1	Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan	1	Pengadaan/Penyelenggaraan Pos Keamanan Desa	11	1	1 paket	6 bln	Dsn.Lengki, Dsn.	paket	1.131	13.900.000	DD	v		
		3	Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Keagamaan tingkat Desa	4,16,18	1	1 paket	2 bln	Dsn.Lengki, Dsn. Bajulan, Dsn.Prayung an	paket	1.131	17.250.000	DD	v		
		90	Kegiatan Inovatif Lainnya sub bidang Kebudayaan dan Keagamaan*	4,16,18	1	1 paket	12 bln	Dsn.Lengki, Dsn. Bajulan, Dsn.Prayung an	paket	2	18.000.000	DD	v		
4	Kelembagaan Masyarakat	2	Pembinaan LKMD/LPM/LPMD	4,5,18	1	1 paket	12 bln	Dsn.Lengki, Dsn. Bajulan, Dsn.Prayung an	paket	12	10.870.000	DD	v		
		3	Pembinaan PKK	4,5,18	1	1 paket	12 bln	Dsn.Lengki, Dsn. Bajulan, Dsn.Prayung an	paket	60	24.770.000	DD	v		
		90	Pembinaan Karang Taruna	4,5,18	1	1 paket	12 bln	Dsn.Lengki, Dsn. Bajulan, Dsn.Prayung an	paket	10	4.735.000	DD	v		
Jumlah Bidang 3											89.525.000				
4	Pemberdayaan Masyarakat Desa														

No.	Bidang/Jenis Kegiatan			Mendukung SDG's Desa Ke-	Data Existing Tahun Berjalan	Target Capaian Tahun Ke-	Waktu Pelak- sanaan	Lokasi Kegiatan (RT/RW/ Dusun	Volume dan Satuan	Penerima Manfaat	Prakiran Biaya dan Sumber Pembiayaan		Pola Pelaksanaan		
	Bidang		Nama Program/Kegiatan								Jumlah (Rp)	Sumber	Swakelola	Kerjasama Antar Desa	Kerjasama Pihak Ketiga
2	Pertanian dan Peternakan	1	Pembangunan/peningkatan sarana irigasi tersier/ sederhana	1,3,4,5,8,10	1	1 paket	1 thn	Dsn.Lengki, Dsn. Bajulan, Dsn.Prayung an	1 paket	3	124.853.000	DD	v		
3	Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	1	Peningkatan kapasitas kepala Desa	4,5,17,18	1	1 Org/keg	1 hari	Dsn.Lengki, Dsn.	Org/keg	1	2.000.000	DD	v		
		2	Peningkatan kapasitas perangkat Desa	4,5,17,18	10	10 Org/keg	1 hari	Dsn.Lengki, Dsn.	Org/keg	10	10.000.000	DD	v		
		3	Peningkatan kapasitas BPD	4,5,17,18	7	7 Org/keg	1 hari	Dsn.Lengki, Dsn.	Org/keg	12	10.500.000	DD	v		
6	Dukungan Penanaman Modal	2	Pelatihan Pengelolaan BUM Desa	1,3,4,5,8,10	3	3 Org/keg	1 hari	Dsn.Lengki, Dsn. Bajulan, Dsn.Prayung an	Org/keg	3	3.000.000	DD	v		
		90	Kegiatan Inovatif Lainnya sub bidang Penanaman Modal	1,3,4,5,8,10	1	1 paket	1 thn	Dsn.Lengki, Dsn. Bajulan, Dsn.Prayung an	1 paket	3	20.000.000	DD	v		
Jumlah Bidang 4											170.353.000				
5	Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa														
1	Penanggulangan Bencana	00	Penanggulangan Bencana	1,2,3,4,5,9,15	1	1 paket	12 bln	Dsn.Lengki, Dsn. Bajulan, Dsn.Prayung an	1 paket	1131	50.000.000	DD	v		
3	Keadaan Mendesak	00	Keadaan Mendesak.	1,2,3,4,5,9,15	20	20 kpm/bln	12 bln	Dsn.Lengki, Dsn. Bajulan, Dsn.Prayung an	kpm/bln	20	36.000.000	DD	v		
Jumlah Bidang 5											86.000.000				
JUMLAH TOTAL											1.835.853.109				

## BAB V PENUTUP

RKP Desa dapat terlaksana, terpelihara dengan baik dan dengan hasil yang maksimal jika antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten, Pemerintah Desa, Masyarakat dan pihak terkait bekerja sama.

Berbekal dari niat, rumusan, strategi, potensi serta usulan berdasarkan prioritas yang telah dirangkum dalam RKP Desa diharapkan bisa teranggarkan dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab dan berkesinambungan. Jadi dokumen RKP Desa ini bukan hanya sekedar dokumen yang harus dibuat, tetapi sebagai pegangan untuk arah pembangunan desa.

Melihat kondisi saat ini, perlu sekali adanya partisipasi dan peran aktif dari seluruh pihak dalam pembangunan Desa. Sehingga desa dalam wilayah kecamatan bisa berkembang dan diharapkan nantinya akan membawa dampak yang positif untuk perkembangan desa.

Guna penyempurnaan terhadap RKP Desa ini diperlukan kritik, saran yang membangun agar Desa yang tercinta ini lebih maju.

Demikian RKP Desa ini dibuat, agar seluruh pihak terlibat dapat bekerja lebih maksimal guna pencapaian tujuan pembangunan Desa yang berkelanjutan (SDGs).

